

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kabupataen Lampung Tengah

#### 1. Letak Kabupaten lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4789,82 Km<sup>2</sup>, terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara.
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- d. Sebelah Barat dengan kabupaten tanggamus dan Lampung Barat.

Ibukota Kabupaten Lampung tengah adalah gunung sugih, dan secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan: Timur – Barat : -104° 35' Bujur Timur sampai -105° 50' Bujur Timur dan Utara – Selatan : -4° 30' Lintang Selatan sampai 4° 15' Lintang Selatan. Lampung Tengah sampai tahun 2009 ini terdiri dari 27 Kecamatan serta 293 kampung/kelurahan.

#### 2. Organisasi Yang Berperan dalam Pelaksanaan Retribusi Kebersihan Pasar Sentral

Sebelum diuraikan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan Pasar central di Kabupaten Lampung Tengah , terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat mengenai susunan dan tata kerja organisasi yang berpengaruh

dalam pelaksanaan pungutan retribusi kebersihan Pasar sentral di Kabupaten Lampung Tengah, ini dimaksudkan agar lebih memudahkan pemahaman terhadap susunan organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan pasar sentral di Kabupaten Lampung Selatan berlaku sekarang.

#### **a. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup**

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dari :

- 1) Kepala Dinas ;
- 2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kepegawaian ;
  - b) Sub Bagian Keuangan ;
  - c) Sub Bagian Perlengkapan ;
  - d) Sub Bagian Umum ;
- 3) Sub Dinas Perkotaan terdiri dari :
  - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota ;
  - b) Seksi Perencanaan tata Bangunan ;
  - c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
  - d) Seksi Pariwisata ;
- 4) Sub Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a) Seksi Perizinan ;
  - b) Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan ;
  - c) Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;

- 5) Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
  - a) Seksi Pengangkutan dan Penanggulangan Sampah ;
  - b) Seksi Pengembangan Taman, Hutan kota dan Penghijauan ;
  - c) Seksi Penerangan Lampu Jalan, Pemeliharaan Taman dan Makam ;
  - d) Seksi Penyuluhan ;
- 6) Sub Dinas Pasar terdiri dari :
  - a) Seksi Perencanaan dan Pengolahan Pasar ;
  - b) Seksi Pembinaan Pedagang ;
  - c) Seksi Pendapatan ;
- 7) UPTD Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( TPAS ) ;
- 8) Kelompok Jabatan.

Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, hutan kota dan kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, hutan kota dan kepariwisataan ;
- b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, hutan dan kepariwisataan ;
- c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ;
- d) Pengolahan Tata Usaha Dinas

#### **b. Badan Pendapatan Daerah**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan ;
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kepegawaian ;
  - b) Sub Bagian Keuangan ;
  - c) Sub Bagian Hukum ;
  - d) Sub Bagian Umum ;
- 3) Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Pendapatan ;
  - b) Sub Bagian Penetapan ;
  - c) Sub Bagian Inventarisasi Tunggal ;
- 4) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Pembukuan ;
  - b) Sub Bidang Pelaporan ;
- 5) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
  - a) Sub Bidang Perencanaan Program ;
  - b) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan ;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah ;
- 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendapatan Daerah ;
- 3) Pengolahan tata usaha Badan

### **c. Unit Administrasi Pelayanan Terpadu ( UAPT )**

Susunan Organisasi Unit Administrasi Pelayanan Terpadu ( UAPT ) terdiri dari :

- 1) Kepala Unit ;
- 2) Sekretaris terdiri dari :
  - a) Urusan Informasi ;
  - b) Urusan Biaya Pelayanan ;
  - c) Urusan Umum ;
- 3) Petugas Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ;
- 4) petugas Izin Penyelenggaraan Reklame ;
- 5) Petugas OPPT ;
- 6) Petugas Pelayanan Akta ;
- 7) Petugas Ho ;
- 8) Petugas Pelayanan Bidang Pertahanan ;
- 9) Petugas Izin Trayek ;
- 10) Petugas Izin Penyelenggaraan Hiburan ;
- 11) Petugas Izin Penutupan jalan ;
- 12) Petugas Pengolahan data tentang pelayanan persampahan / kebersihan di Bandarjaya Plaza Kabupaten Lampung Tengah.

Unit Administrasi Pelayanan terpadu ( UAPT ) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang pemberian pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas pokok Unit Adminisrtasi Pelayanan Terpadu ( UAPT ) mempunyai Fungsi :


- 1) Pelayanan penunjang Penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang pemberian pelayanan retribusi ;
- 2) Sebagai koordinator seluruh pendapatan daerah

#### **4. Dinas pasar Kabupaten Lampung Tengah**

Lembaga yang paling berperan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan Pasar Sentral di Kabupaten Lampung Tengah yaitu dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah dan di teruskan kepada Unit Pelaksanaan Unit Dinas yang langsung memungut kepada pedagang oleh Petugas yang ditunjuk. Berikut ini akan dijelaskan dengan struktur organisasi Dinas pasar sehingga diketahui alur kerjanya.

Pembayaran retribusi kebersihan pasar pembayaran atas jasa apenyelenggaraan dan atau penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa los, kios, took, halaman/pelataran dan bangunan lainnya dikelolah ole pemerintah daerah maka Dinas pasar yang pemungutannya dilaksanakan pada UPTD.

### Struktur Dinas pasar Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Kantor Dinas pasar Kabupaten Lampung Tengah

## **B. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Pasar Sentral Di Kabupaten Lampung Tengah**

Pungutan Retribusi kebersihan Pasar Sentral Di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu dilaksanakan dengan tahap-tahap yang telah di susun oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sehingga dapat berkoordinasi dengan baik. Proses pelaksanaannya tersebut dijelaskan berikut.

### **1. Penentuan tarif Retribusi Kebersihan Pasar Sentral Di Kabupaten Lampung Tengah**

Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pasar harus dikenakan agar terjadi situasi pasar yang memadai dengan tingkat kenyamanan dan kebersihan dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan sebagai pengguna jasa pasar harus ikut andil dalam menjaga kebersihan tersebut, besarnya tarif pasar perlu di tentukan untuk proses pemungutan yang lancar dan adil bagi pengguna jasa. .

#### **a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

- 1) Tingkat Pengguna Jasa
- 2) Tarif Retribusi

Sedangkan ketentuan mengenai retribusi yang terutang yang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa, yang menyatakan bahwa besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa .tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas faktor luas tanah dan tempat yang digunakan untuk

melakukan usaha, dengan demikian tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas faktor luas tanah bangunan berarti bahwa dalam hal pengenaan retribusi itu ditentukan berdasarkan luas tanah yang digunakan untuk tempat usaha.

Begitu juga dengan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas jumlah tingkat bangunan bahwa pengenaan retribusi ditentukan berdasarkan penggolongan jenis.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa tarif retribusi.

besarnya retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi, cara menetapkan besarnya retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa diukur dari luas tempat yang digunakan untuk usaha.

#### b. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk retribusi ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sehingga atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu misalnya tarif retribusi ditetapkan

sedemikian rupa, sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.

sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara yang meliputi biaya pengecekan, pengukuran, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pengadaan tanda pengawas.

#### c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Kebersihan Pasar

besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah sebagai berikut :

##### a. Pasar Tipe A

- 1) Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan hamparan dipungut

retribusi (Salar) sebesar:

Luas s/d  $m^2$  Rp. 300/hari

Luas s/d  $m^2$  Rp. 400/hari

Tambahan kelebihan tiap-tiap meter dari 2  $m^2$  Rp. 100/hari

2) Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan los dipungut salar sebesar:

a) Los semi permanen (termasuk tenda)

(1) Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 600/hari

(2) Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 700/hari

(3) Ukuran 7 s/d 9m<sup>2</sup> : Rp. 800/hari

b) Los permanen

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 700/hari

- Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 800/hari

- Ukuran 7 s/d 9 m : Rp. 900/hari

3) Setiap pedagang/penguasa yang menggunakan kios dipungut salar sebesar:

a) Kios semi permanen

(1) Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 700/hari

(2) Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 800/hari

(3) Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp. 900/hari

b) Kios Permanen

(1) Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 800/hari

(2) Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 900/hari

(3) Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp. 1.000/hari

4) Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan toko dipungut salar sebesar:

a) Toko yang ukuran luasnya s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 1.100/hari

b) Toko yang ukuran luasnya 9 s/d 11 m<sup>2</sup> : Rp 1.200/hari

- c) Toko yang ukuran luasnya 12 s/d 14 m<sup>2</sup> : Rp 1.300/hari
- d) Toko yang ukuran luasnya 15 s/d 16 m<sup>2</sup> : Rp 1.400/hari
- e) Toko yang ukuran luasnya 17 s/d 20 m<sup>2</sup> : Rp 1.600/hari
- f) Toko yang ukuran luasnya 21 s/d 24 m<sup>2</sup> : Rp 1.800/hari
- g) Toko yang ukuran luasnya 25 s/d 28 m<sup>2</sup> : Rp 2000/hari
- h) Toko yang ukuran luasnya 29 s/d 35 m<sup>2</sup> : Rp 2.300/hari
- i) Toko yang ukuran luasnya 40 m<sup>2</sup> : Rp 2.600/hari
- j) Toko/bangunan ukuran diatas 40 m<sup>2</sup>
- k) kelebihan tiap-tiap 1 m<sup>2</sup> dikenakan tambahan Rp 200/hari

- 5) Setiap orang yang menggunakan WC dikenakan retribusi (Salar) Rp. 300 (Tiga Ratus Rupiah)/satu kali pemakaian.
- 6) Setiap orang yang menggunakan pelataran untuk jasa penempatan sepeda, dikenakan Retribusi (Salar) Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah)/sepeda.

b. Pasar Tipe B

- 1) Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan hamparan dipungut retribusi (Salar) sebesar:  
Luas s/d 1 m<sup>2</sup> Rp 300/hari  
Luas 1 s/d 2 m<sup>2</sup> Rp 400/hari  
Tambahan kelebihan tiap-tiap meter persegi dari 2 m<sup>2</sup> dikenakan tambahan Rp 100 (seratus rupiah)/hari
- 2) Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan los dipungut Retribusi (salar) sebesar:

- a) Los semi permanen (Termasuk Tenda)
- (1) Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp 500/hari
  - (2) Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp 600/hari
  - (3) Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 700/hari
- b) Los Permanen
- (1) Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp 600/hari
  - (2) Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp 700/hari
  - (3) Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 800/hari
- 3) Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan kios dipungut retribusi (Salar) sebesar:
- a) Kios semi permanen
- (1) Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp 600/hari
  - (2) Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp 700/hari
  - (3) Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 800/hari
- b) Kios permanen
- (1) Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp 700/hari
  - (2) Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp 800/hari
  - (3) Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 900/hari
- 4) Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan toko dipungut salar sebesar:
- a) Toko yang ukuran s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 1.000/hari
  - b) Toko yang ukuran luasnya 9 s/d 11 m<sup>2</sup> : Rp 1.100/hari
  - c) Toko yang ukuran luasnya 12 s/d 14 m<sup>2</sup> : Rp 1.200/hari
  - d) Toko yang ukuran luasnya 15 s/d 16 m<sup>2</sup> : Rp 1.300/hari

- e) Toko yang ukuran luasnya 17 s/d 20 m<sup>2</sup> : Rp 1.500/hari
- f) Toko yang ukuran luasnya 21 s/d 24 m<sup>2</sup> : Rp 1.700/hari
- g) Toko yang ukuran luasnya 25 s/d 28 m<sup>2</sup> : Rp 1.900/hari
- h) Toko yang ukuran luasnya 29 s/d 35 m<sup>2</sup> : Rp 2.100/hari
- i) Toko yang ukuran luasnya 36 s/d 39 m<sup>2</sup> : Rp 2.300/hari
- j) Toko yang ukuran luasnya 40 m<sup>2</sup> : Rp 2.400/hari
- k) Toko/bangunan ukuran diatas 40 m<sup>2</sup> maka
  - l) kelebihan tiap-tiap 1 m<sup>2</sup> dikenakan tambahan Rp 100 (Seratus Rupiah)/hari
- 5) Setiap orang yang menggunakan WC umum dikenakan Retribusi (Salar) Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah)/satu kali pemakaian
- 6) Setiap orang yang menggunakan pelataran untuk jasa penempatan sepeda, dikenakan retribusi (Salar) Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah)/sepeda.

## **2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Pasar Sentral Di Kabupaten Lampung Tengah**

### **a. Tata cara Pemungutan dan bayaran**

Berdasarkan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Pasar Sentral Di Kabupaten Lampung Tengah diketahui mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi. pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Tidak dapat diborong adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintahan daerah tidak boleh bekerjasama dengan

pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan–badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitung besarnya retribusi yang terutang, penguasaan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), yaitu Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi, atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu menggunakan SKRD saja. Tidak diatur ketentuan mengenai dokumen lain yang dipersamakan karena dalam hal ini Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, menyatakan untuk tertibnya pemungutan retribusi ditunjuk bendaharawan khusus penerima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Daerah atas usulan Kepala Dinas.

Dalam hal ini tata cara penetapan retribusi ini penetapan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD), yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi, dengan menerbitkan SKRD. Dalam SPTRD ini jika tidak dipenuhi oleh Wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD. Bentuk dan isi SKRD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran Retribusi seharusnya dilakukan secara tunai/lunas, namun seringkali wajib retribusi meminta kelonggaran waktu yang cukup lama. Pembayaran Retribusi harus dilunasi oleh Wajib Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan SKRD dan pembayaran retribusi tersebut dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh bupati yaitu staf UPTD disetorkan langsung ke UPTD lalu melalui Dinas Pasar diserahkan ke khas daerah, kemudian diberikan tanda bukti pembayaran. dan setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. Untuk bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi itu ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran biaya sampah di tempat usaha dilakukan oleh Wajib Retribusi melalui Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung tengah. Untuk tertibnya pemungutan retribusi ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerimaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas (Hasil Wawancara: Bendaharawan Retribusi Pasar Sentral Di Kabupaten Lampung Tengah, Yusuf Badri, S. ip )

Mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Perda tahun 2000 diatur bahwa apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurung paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empa) kali jumlah retribusi terutang, ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### **b. Tata cara pembukuan dan pelaporan**

SKRD secara jabatan dalam Buku Jenis Retribusi masing–masing baik SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan SKRD untuk masing–masing Wajib Retribusi dicatat sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi. Kemudian setelah itu Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

Besarnya penetapan Retribusi dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam Buku Jenis Retribusi. Penghimpunan tersebut dimaksudkan agar lebih memudahkan apabila akan diperiksa kembali data–data yang tadi diperlukan., kemudian dibuat daftar penerimaan perjenis retribusi. Setelah itu, berdasarkan Daftar Penerimaan kemudian dibuatlah laporan tentang Realisasi penerimaan perjenis retribusi sesuai dengan masa Retribusi.

Tujuan dari pembukuan dan pelaporan adalah untuk mengetahui pengawasan, sebagai arsip, agar dalam pelaksanaan pembangunan dari bangunan yang akan

didirikan tidak menyimpang tertentu yang ada, dan agar lebih memudahkan apabila akan memeriksa kembali data – data yang akan diperlukan dikemudian hari: (Hasil Wawancara: Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Rustam, SE).

c Tata cara penagihan retribusi

Mengenai tata cara penagihan retribusi, apabila Wajib Retribusi dalam melakukan pembayaran Retribusi tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya tepat dalam melakukan pembayaran retribusi dan melunasinya, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan masalah karena Wajib Retribusi tidak melanggar ketentuan pembayaran retribusi, sehingga harus dibuat suatu tagihan retribusi yang bersifat ekonomis, sesuai dengan sifat retribusi bahwa paksaan dari retribusi bersifat ekonomis. Tata cara penagihan retribusi tersebut dikeluarkan Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, apabila Wajib Retribusi tidak juga melakukan pembayaran Retribusi. Surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Yang Ditunjuk segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya. (Hasil Wawancara: Petugas retribusi Pelayanan /Kebersihan, Mohamad Zen)

d. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

Setiap Wajib Retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Dan yang berhak memberi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah Kepala Daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Perda No. 12 Tahun 2001, yaitu Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Wajib Retribusi yang mengajukan pengurangan dan keringanan retribusi dapat memberikan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mencantumkan alasan-alasan yang tepat. Misalnya, tidak mampu membayar sepenuhnya dari retribusi yang ditetapkan, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan dan keringanan retribusi. Namun, menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Bandarjaya, selama ini belum ada Wajib Retribusi yang mengajukan pengurangan ataupun keringanan retribusi di wilayah Kota Metro. Hal ini disebabkan kemungkinan Wajib Retribusi tidak mengetahui akan adanya pemberian pengurangan atau keringanan retribusi.

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi. Misalnya, Retribusi sampah dan kebersihan diberikan keringanan untuk apabila Wajib Retribusi tidak mampu membayar sepenuhnya dari jumlah retribusi yang ditentukan.

e. Tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan

Apabila dalam penerbitan SKRD terjadi kesalahan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan SKRD yang dalam penerbitan terjadi kesalahan tulis dan atau kekeliruan sesuai dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah bahwa Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi karena kekhilafan Wajib Retribusi. Artinya Wajib Retribusi melakukan kesalahan diluar kemampuannya. Pada ayat (3) diatur bahwa wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang benar. Artinya Wajib Retribusi dapat melakukan pembetulan–pembetulan dan memperbaiki ketetapan Retribusi. Permohonan pembetulan merupakan pengurangan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi , dan pembatalan harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

Kemudian keputusan atas permohonan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima. Dan apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak dapat lagi memberikan keputusan maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dari pelaksanaan Retribusi Kebersihan di Pasar Central Bandar Jaya Lampung Tengah**

Pelaksanaan retribusi kebersihan di Pasar Central Bandar Jaya Lampung Tengah guna mencapai kenyamanan dan kebersihan di Kabupaten Lampung tengah, tersebut memiliki faktor penghambat dan pendukungnya.

#### **1. Faktor penghambat pelaksanaan retribusi kebersihan di pasar sentral Bandar Jaya Lampung Tengah**

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari petugas pengolahan data tentang pelayanan persampahan/kebersihan di Bandar jaya, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Lampung Tengah terdapat berbagai hambatan antara lain:

##### **a. Dari pihak Masyarakat**

Banyak masyarakat yang berdagang di Pasar Sentral Bandar Jaya Lampung Tengah belum mengetahui tentang pentingnya retribusi kebersihan di pasar Central Bandar Jaya Lampung Tengah ini sebagai potensi pendapatan daerah sehingga masih banyak wajib retribusi masih enggan untuk membayar retribusi , karena itu mereka sering telat untuk membayar retribusi. Hal tersebut membuat tata kerja petugas dan koordinasi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup, Bapenda, UAPT terganggu dalam pelaksanaannya, tetapi tentang keterlambatan pembayaran retribusi kebersihan di pasar central bandar jaya lampung tengah tersebut tidak termasuk di dalam pelanggaran yang ada pada pasal 1 ayat (1) Perda Tahun 2000 sehingga sehingga tidak dapat memberikan

sanksi bagi wajib retribusi yang terlambat dalam membayar retribusi kebersihan di pasar central Bandar Jaya Lampung Tengah.

b. Dari Pihak Pemerintah

Pengenaan retribusi pada jenis-jenis pasar masih tergolong rancu, sehingga masih sulit untuk mengidentifikasi jenis pasar tersebut sehingga dalam perhitungan pembayaran kurang sesuai. Perbedaan tipe pasar A dan tipe Pasar B tidak dijelaskan secara jelas perbedaannya terkadang sering mengalami kekeliruan dalam memasang tarif pada kedua tipe pasar tersebut

**2. Faktor pendukung pelaksanaan retribusi kebersihan di pasar central Bandar Jaya Lampung Tengah**

- a. Pedagang /pengusaha yang diberi kewajiban retribusi mempunyai sikap untuk tetap menjaga keutuhan dan kebersihan tempat usahanya seperti membuang sampah yang disekitar usahanya pada tempat pembuangan yang sudah disediakan dan juga tidak merubah/menambah bentuk los,kios dan toko tanpa izin dari bupati sehingga kerapihamn dapat terjaga dari pihak-pihak yang bersangkutan
- b. Sejak Otonomi daerah diberlakukan, daerah menjalankan sendiri kegiatan daerah tersebut maka Retribusi daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah, akan mempengaruhi pendapatan daerah yang bertambah melalui hasil retribusi pasar tersebut. Pelaksanaan retribusi kebersihan di Pasar Sentral Bandar Jaya Lampung Tengah dapat dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antara Dinas Tata Kota dan

Lingkungan Hidup, Bapenda, UAPT. Dari masing-masing lembaga tersebut memberi perhatian dan menunjang peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi kebersihan pasar sentral yang menjadi sasaran pendapatan besar daerah.

- c. Pembayaran pungutan pajak disertai dengan surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dengan adanya ketiga hal tersebut di atas mempermudah petugas untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pemungutan retribusi di Pasar Sentral Kabupaten Lampung Tengah ini.